



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

**SUPRIADI**, lahir di Buntok, pada 28 April 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Blok K No. 21 Desa A. Yani Pura, Kec. Binuang, Kabupaten Tapin selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 10 Maret 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rantau hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 dengan register nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah secara sah dengan seorang Perempuan bernama **DWI SETYAWATI NINGSIH** sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **322/08/XI/2007** tertanggal **24 Oktober 2007** yang dikeluarkan oleh Kantor Agama **Kecamatan Binuang**.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikarunai anak ke dua laki-laki yang bernama **MUHAMMAD DZAKI IBADURRAHMAN**.
3. Bahwa anak **SUPRIADI** sebagaimana tersebut di dalam kutipan akta kelahiran **No. 6305-LU-17092021-0003** tanggal **17 September 2021** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapin atas nama **MUHAMMAD DZAKI IBADURRAHMAN** Lahir di Hulu Sungai

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, 04 September 2021 anak ke dua laki-laki dari Ayah **SUPRIADI** dan Ibu **DWI SETYAWATI NINGSIH**.

4. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama di kutipan akta kelahiran pemohon tersebut dari atas nama **MUHAMMAD DZAKI IBADURRAHMAN** Lahir di Hulu Sungai Selatan, 04 September 2021 anak ke dua laki-laki dari Ayah **SUPRIADI** dan Ibu **DWI SETYAWATI NINGSIH** menjadi **MUHAMMAD DZAKI**, Lahir di Hulu Sungai Selatan, 04 September 2021 anak ke dua laki-laki dari Ayah **SUPRIADI** dan Ibu **DWI SETYAWATI NINGSIH** dikarenakan saran dari Ulama.
5. Bahwa alasan pemohon mengajukan pengantian nama adalah kepentingan Administrasi dan surat-surat lainnya, maka pemohon bermaksud mengganti / merubah nama anak di Akta Kelahiran anaknya tersebut dari **MUHAMMAD DZAKI IBADURRAHMAN** menjadi **MUHAMMAD DZAKI**.
6. Bahwa untuk merubah nama pada surat-surat lainnya pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran **6305-LU-17092021-0003** yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal **17 September 2021** atas nama **MUHAMMAD DZAKI IBADURRAHMAN** Lahir di Hulu Sungai Selatan, 04 September 2021 anak ke dua laki-laki dari Ayah **SUPRIADI** dan Ibu **DWI SETYAWATI NINGSIH** menjadi **MUHAMMAD DZAKI**, Lahir di Hulu Sungai Selatan, 04 September 2021 anak ke dua laki-laki dari Ayah **SUPRIADI** dan Ibu **DWI SETYAWATI NINGSIH**.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat di pinggir kutipan akta kelahiran atas nama pemohon dan dicatat perubahan nama pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri pada hari Kamis, 16 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No 6305012804840005 atas nama Supriadi, tanggal 20 Juni 2019, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No 6305016604870002 atas nama Dwi Styawati Ningsih, tanggal 12 Februari 2013, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang No 322/08/XI/2007 atas nama Supriadi dan Dwi Styawati Ningsih, tanggal 24 Oktober 2007, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No 6305011703090075 atas nama kepala keluarga Supriadi, tanggal 09 Maret 2023, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No. 6305-LU-17092021-0003 atas nama Muhammad Dzaki Ibadurrahman, tanggal 17 September 2021, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 470/143/DISDUKCAPIL/2023 tanggal 09 Maret 2023, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya, selanjutnya kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi dengan meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sigit Wursito dan Niken Mardiyanti, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Sigit Wursito yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangannya dipersidangan;
  - Bahwa saksi mengenal pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan karena saksi adalah tetangga pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon mau mengganti nama anak pemohon semula Muhammad Dzaki Ibadurrahman menjadi Muhammad Dzaki;
  - Bahwa pemohon memiliki seorang istri bernama Dwi Setyawati Ningsihdan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak Bernama Syifa (almh), Afifah Fitri Rafanda, dan Muhammad Dzaki Ibadurrahman;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhamamd Dzaki Ibadurrahman berusia hamper 2 (dua) tahun dan lahir pada tahun 2021;
- Bahwa Muhammad Dzaki Ibadurrahman sehari-hari dipanggil Dzaki oleh keluarga dan lingkungannya;
- Bahwa Muhammad Dzaki Ibadurrahman diganti Namanya karena sering sakit-sakitan, demam, hingga muntah dan sudah dibawa ke rumah sakit berulang kali namun masih sering sakit;
- Bahwa Muhammad Dzaki Ibadurrahman dibawa oleh orangtuanya ke Pesantren Ummu Salamah dan bertemu pemilik pesantren yaitu Ustadz Ibnu;
- Bahwa dilakukan Tazmiyah terhadap Muhammad Dzaki Ibadurrahman dan disarankan oleh Ustadz Ibnu untuk menghapus nama Ibadurrahman karena terlalu berat artinya;
- Bahwa setelah nama Ibadurrahman dihapus Dzaki tidak lagi sakit-sakitan;
- Terhadap keterangan tersebut pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Niken Mardiyanti yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi mengenal pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon mau mengganti nama anak pemohon semula Muhammad Dzaki Ibadurrahman menjadi Muhammad Dzaki;
- Bahwa pemohon memiliki seorang istri bernama Dwi Setyawati Ningsihdan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak Bernama Syifa (almh), Afifah Fitri Rafanda, dan Muhammad Dzaki Ibadurrahman;
- Bahwa Muhamamd Dzaki Ibadurrahman berusia hamper 2 (dua) tahun dan lahir pada tahun 2021;
- Bahwa Muhammad Dzaki Ibadurrahman sehari-hari dipanggil Dzaki oleh keluarga dan lingkungannya;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Dzaki Ibadurrahman diganti Namanya karena sering sakit-sakitan, demam, hingga muntah dan sudah dibawa ke rumah sakit berulang kali namun masih sering sakit;
- Bahwa Muhammad Dzaki Ibadurrahman dibawa oleh orangtuanya ke Pesantren Ummu Salamah dan bertemu pemilik pesantren yaitu Ustadz Ibnu;
- Bahwa dilakukan Tazmiyah terhadap Muhammad Dzaki Ibadurrahman dan disarankan oleh Ustadz Ibnu untuk menghapus nama Ibadurrahman karena terlalu berat artinya;
- Bahwa setelah nama Ibadurrahman dihapus Dzaki tidak lagi sakit-sakitan;
- Terhadap keterangan tersebut pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6305-LU-17092021-0003 tertanggal 17 September 2021 yang semula nama anak Pemohon Muhammad Dzaki Ibadurrahman lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 04 September 2021 anak ke dua laki-laki dari Ayah Supriadi dan Ibu Dwi Setyawati Ningsih menjadi **MUHAMMAD DZAKI** lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 04 September 2021 anak ke dua laki-laki dari Ayah Supriadi dan Ibu Dwi Setyawati Ningsih;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rta.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Sigit Wursito dan Niken Mardiyant;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok K No. 21 Desa A. Yani Pura, Kec. Binuang, Kabupaten Tapin, sebagaimana bukti P-1, P-2, dan bukti P-4;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Dwi Setyawati Ningsih, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 322/08/XI/2007 tertanggal 24 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah nama **MUHAMMAD DZAKI** Lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 04 September 2021, sebagaimana bukti P-4 dan bukti P-5;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena anak pemohon sakit-sakitan demam dan muntah-muntah sejak lahir dan sudah dibawa ke dokter berulang kali namun masih sering sakit-sakitan sehingga dibawa ke ustadz dan dilakukan tasmiyah dan sesuai saran Guru Ibnu pemilik santren Ummu Salamah untuk dihapus nama Ibadurrahman;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan diatas sepanjang ada

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-4 Pemohon beralamat di Blok K No. 21 Desa A. Yani Pura, Kec. Binuang, Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan. Alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan dari Pengadilan Negeri Rantau tersebut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana salinan penetapan pengadilan negeri menjadi salah satu persyaratan untuk pencatatan perubahan nama Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 1 dalam permohonan pemohon dimohonkan agar permohonan pemohon diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan semua petitum-petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, **Muhammad Dzaki Ibadurrahman** lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 04 September 2021, sehingga saat ini **Muhammad Dzaki Ibadurrahman** masih berumur lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dikarenakan **Muhammad Dzaki Ibadurrahman** belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan juga belum pernah melangsungkan perkawinan maka **Muhammad Dzaki Ibadurrahman** masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan tersebut tidak dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3, Supriadi selaku Pemohon merupakan ayah kandung dari **Muhammad Dzaki Ibadurrahman**, sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon berhak mewakili **Muhammad Dzaki Ibadurrahman** untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dan dalam hal ini Pemohon berhak mewakili **Muhammad Dzaki Ibadurrahman** mengajukan permohonan untuk mengganti/mengubah nama di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anak Pemohon dari semula Muhammad Dzaki Ibadurrahman Lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 04 September 2021 anak ke dua laki-laki dari Ayah Supriadi dan Ibu Dwi Setyawati Ningsih menjadi **MUHAMMAD DZAKI** Lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 04 September 2021 anak ke dua laki-laki dari Ayah Supriadi dan Ibu Dwi Setyawati Ningsih dikarenakan saran dari anak pemohon sakit-sakitan demam dan muntah-muntah sejak lahir dan sudah dibawa ke dokter berulang kali namun masih sering sakit-sakitan sehingga dibawa ke ustadz dan dilakukan tasmiyah dan sesuai saran Guru Ibnu pemilik santren Ummu Salamah untuk dihapus nama Ibadurrahman. Hal ini



dikuatkan pula dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menyatakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Ustadz Ibnu adalah teladan bagi pemohon sehingga pemohon percaya bawa Ustadz Ibnu akan memberikan saran terbaik untuk nama anaknya;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon telah didasari dengan bukti surat dan telah didukung dengan keterangan Saksi I dan Saksi II dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka petitum Pemohon angka 1 yang memohon untuk permohonan permohonan dikabulkan seluruhnya haruslah dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengubah akta kelahiran Anak laki-laki Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Nomor 6305-LU-17092021-0003 tertanggal 17 September 2021 yang semula nama anak Pemohon Muhammad Dzaki Ibadurrahman lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 04 September

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 anak ke dua laki-laki dari Ayah Supriadi dan Ibu Dwi Setyawati Ningsih menjadi **MUHAMMAD DZAKI** lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 04 September 2021 anak ke dua laki-laki dari Ayah Supriadi dan Ibu Dwi Setyawati Ningsih;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan instansi terkait agar perubahan nama Anak perempuan Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak 6305-LU-17092021-0003 tertanggal 17 September 2021 yang semula nama anak Pemohon Muhammad Dzaki Ibadurrahman Lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 04 September 2021 anak ke dua laki-laki dari Ayah Supriadi dan Ibu Dwi Setyawati Ningsih menjadi **MUHAMMAD DZAKI** Lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 04 September 2021 anak ke dua laki-laki dari Ayah Supriadi dan Ibu Dwi Setyawati Ningsih;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **16 Maret 2023**, oleh Shelly Yulianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rta tanggal 10 Maret 2023, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Purwati

**SHELLY YULIANTI, S.H**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK : Rp 75.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rta.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. PNBP	: Rp 10.000,00
6. Relas Panggilan	: Rp _____,00
Jumlah	: Rp135.000,00

**(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).**

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Rta.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)